

Literasi Keuangan Syariah Bagi Umkm, Sebuah Solusi Memperoleh Modal Usaha

Indra Siswanti^{1*}, Aslam Mei Nur Widigdo²

^{1,2}Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta

*Korespondensi : indra.siswanti@mercubuana.ac.id.

Diterima: 11 04 2022

Direvisi: 14 06 2022

Disetujui: 15 06 2022

SUMMARY

Small, micro and medium enterprises (MSMEs) which are the object of this community service activity are located in the West Jakarta area. The problem that exists in small, micro and medium enterprises (MSMEs) is the lack of knowledge about various products and screens provided by Islamic banks or Islamic financial institutions. Thus, small, micro and medium enterprises (MSMEs) need to be provided with Islamic financial literacy including products, services and various financing contracts at Islamic banks and Islamic financial institutions, so that small, micro and medium enterprises (MSMEs) can find solutions to find solutions for their problems. working capital financing in the context of developing its business business. For this reason, the Community Service team from Mercu Buana University Jakarta will hold an activity "Sharia financial literacy for MSMEs, a solution to obtain business capital." The implementation of this community service activity is carried out virtually through the Google Meet application. The number of participants for small, micro and medium enterprises (MSMEs) who took part in this activity was 27 (twenty seven) small micro and medium enterprises (MSMEs) and 8 (eight) lecturers from Mercu Buana University. The result of this community service activity is that the participants begin to understand the products of Islamic banks and some of the participants have already

Keywords: *Islamic Financial Literacy, Islamic banking products and services.*

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) secara umum adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang diatur oleh Undang-undang UU No. 20 tahun 2008. Pengertian usaha kecil menengah (UKM) yang diperluas menjadi usaha mikro kecil dan menengah adalah : a). Usaha mikro merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) maksimal Rp 50.000.000,- dengan omzet maksimal Rp 300.000.000,- per tahun. B). Usaha kecil merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 50.000.000,- hingga Rp500.000.000,- dengan omzet Rp 300.000.000,- hingga Rp 2.500.000.000,- per tahun. C). Usaha menengah merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dengan omzet Rp 2.500.000.00,- hingga Rp 50.000.000.000,- per tahun.

Dari definisinya terdapat batasan-batasan, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah yaitu di lihat dari batasan besaran aset dan omzet. Selama Pandemi Covid-19 sebagian besar UMKM tergerus pendapatannya dan tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha yang dikarenakan tidak memiliki cadangan modal usaha.

Pandemi Covid-19 berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun sejak awal tahun 2020, hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Pandemic Covid-19 akan segera berakhir, justru semakin mewabah dengan varian baru virus Amicron yang berasal dari Afrika Selatan. Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk memulihkan usaha UMKM tersebut tentu membutuhkan suntikan dana agar dapat bergerak kembali dan meningkatkan omzet mereka. Mengajukan pembiayaan pada bank cukup sulit karena bank pun akan mengacu pada tingkat kesehatan usaha mereka, dengan keadaan omzet usaha yang turun maka bank akan sulit mengabulkan pinjaman yang diajukan oleh UMKM, (Rosita, 2020).

Pandemi Covid-19 membuat banyak sekali UMKM di Indonesia yang terpaksa gulung tikar. Pangsa pasar UMKM, baik sandang maupun pangan, semakin menyempit. Di dalam ruang gerak yang sudah teramat sempit, aneka produk yang dihasilkan tidak menjadi transaksi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional, walaupun masih ada yang dapat bertahan, dengan beradaptasi terhadap kondisi pandemic, namun jumlahnya sangat kecil dibanding dari puluhan juta penggiat UMKM (Puspasari, 2021).

Disaat Pandemic Covid-19 seperti saat ini tentunya banyak sekali UMKM yang membutuhkan suntikan dana untuk kembali menata bisnis usahanya agar bisa kembali pulih. Banyak sekali penawaran suntikan dana baik dari bank maupun dari Lembaga keuangan lainnya. Perlu diketahui bahwa keberadaan bank syariah di Indonesia masih walaupun sudah lebih dari 25 tahun namun masih banyak yang belum memahami bisnis dan produk dari bank syariah.

Bank syariah dan Lembaga keuangan syariah juga memberikan pelayanan produk dan jasa pembiayaan kepada nasabah dengan berbasis syariah yang tentunya sumber dana dan penyaluran dananya harus tunduk kepada prinsip-prinsip syariah dan terjaga kehalalannya. Bank syariah dan Lembaga keuangan syariah bisa menjadi sebuah solusi permodalan bagi UMKM terutama UMKM yang tidak memiliki kapasitas dan persyaratan cukup untuk mendapatkan pembiayaan perbankan, khususnya pembiayaan modal kerja dengan penentuan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal antara bank syariah dengan calon nasabah. Dengan akad yang terukur ini akan menjadikan nilai lebih bagi pihak UMKM untuk dapat kembali bangkit mengembangkan bisnis usahanya, (Siswanti & Suryanto, 2021)

Setidaknya ada 63 juta usaha mikro yang mungkin separuhnya *unbankable*, hal tersebut bisa diambil alih oleh lembaga keuangan syariah untuk dapat membantu pengefektifan bantuan

pembiayaan pemerintah dan sebagai parameter yang menunjukkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya UMKM dalam mengakses pembiayaan serta transaksi keuangan. Hal ini didukung oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana terjadi peningkatan di semua unsur terkait mulai dari perusahaan *Fintech* hingga penyaluran pinjaman yang mencapai Rp146,25 triliun pada Januari hingga November 2020, (Nurhaliza, 2021)

Pengertian Literasi Keuangan Menurut Otoritas Jasa Keuangan (Manurung & Rizky, 2009), adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk meningkatkan pengetahuan para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maka perlu diberikan pelatihan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait tentang literasi keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Masih kurangnya informasi dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang keberadaan bank syariah dan Lembaga keuangan syariah di Indonesia
2. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang produk dan jasa bank syariah dan Lembaga keuangan syariah
3. Masih rendahnya pemahaman dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang berbagai akad pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dan Lembaga keuangan syariah.

Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat Program Magister Manajemen Universitas Mercu Buana adalah;

1. Meningkatkan informasi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang keberadaan bank syariah dan Lembaga keuangan syariah di Indonesia
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah tentang produk dan jasa bank syariah dan lembaga keuangan syariah
3. Meningkatkan pemahaman dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang berbagai akad pembiayaan yang ada di bank syariah dan Lembaga keuangan syariah

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (online) tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang keberadaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya memperkenalkan berbagai produk dan jasa bank syariah, kemudian memperkenalkan berbagai akad yang biasa digunakan dalam perolehan modal kerja bagi usaha mikro kecil dan menengah.
2. Melakukan tanya jawab kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait bisnis usahanya
3. Memberikan kuesioner kepada para peserta atas terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. Melakukan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan bisnis usahanya (jika diminta)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) skema Kerja Sama Dalam Negeri (KDN) bermitra dengan Universitas Lampung (UNILA). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM)) skema Kerja Sama Dalam Negeri (KDN) dilaksanakan dua sesi. Sesi pertama adalah pelatihan, sesi kedua


Indra Siswanti^{1*}, Aslam Mei Nur Widigdo² - Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta

adalah mentoring. Kegiatan pelatihan dilaksanakan bersama mitra. Adapun mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah Universitas Lampung (UNILA) yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Mahrinasari, M.Si. sebagai narasumber/pemateri. Adapun topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) berjudul “ **Kinerja UMKM dan Perspektif Sektor Industri Kreatif Masa dan Pasca Pandemi Covid 19** “ Intisari dari penyampaian narasumber adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu menangkap peluang yang ada dalam kondisi pasca pandemic covid-19, khususnya peluang di industry kreatif, agar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terus meningkatkan kinerjanya dan dapat terus bertahan.

Selanjutnya, materi lain yang disampaikan adalah literasi keuangan syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta. Pengenalan tentang literasi keuangan syariah sangatlah penting untuk diberikan, mengingat saat ini sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang mengenal produk dan jasa yang diberikan bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian diharapkan dengan adanya literasi keuangan syariah maka para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berinteraksi untuk dapat melakukan pembiayaan sebagai alternatif sumber pemodalannya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya pemahaman dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta untuk mulai melakukan transaksi keuangan baik sifatnya investasi (menabung), melakukan transaksi pembiayaan (kredit) melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan yang terpenting adanya perubahan perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan transaksi keuangan dengan bank syariah/lembaga keuangan syariah lainnya.

Adapun tahapan pengenalan dan pendampingan literasi keuangan syariah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibagi dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan pengenalan dan pendampingan

Penjelasan bagan alur disampaikan sebagai berikut:

Tahap 1.

- Melakukan edukasi kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang berbagai produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Dimana pada umumnya jenis pembiayaan syariah yang sering dilakukan untuk pembiayaan adalah akad murabahah (jual beli) ataupun akad mudharabah (bagi hasil). Berbagai manfaat yang bisa dinikmati oleh nasabah pembiayaan bank syariah juga harus disampaikan agar pengenalan literasi keuangan syariah bisa diterima dan dijalankan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tahap 2.

- Melakukan pendampingan secara intens kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan utama pendampingan ini adalah memberikan pemahaman tentang berbagai

produk – produk bank syariah yang bisa diakses dan diambil oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu juga memberikan berbagai pemahaman tentang jasa-jasa bank syariah yang mungkin bisa dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait transaksi keuangan yang sering dilakukan.

. Setelah acara pelatihan, maka para dosen melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berikut formulir mentoring dengan salah satu pelaku UMKM.

LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM, SEBUAH SOLUSI MEMPEROLEH MODAL USAHA.

1.Flyer Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Flyer Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara daring



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara daring

Indra Siswanti^{1*}, Aslam Mei Nur Widigdo² - Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta

3.Press Release Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

<http://media-profesi.com/v0/blog/2022/02/19/universitas-mercu-buana-bersama-universitas-lampung-lakukan-pkm-bertema-keberlangsungan-usaha-umkm-di-masa-dan-pasca-pandemi/>

4.Youtube acara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

<https://youtu.be/bjCsaAPmiu8>
<https://youtu.be/9Zw0AW1-sdY>

KESIMPULANDAN SARAN

Secara keseluruhan, peserta webinar yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merasakan manfaat dari kegiatan Literasi keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk keuangan syariah serta sebagai salah satu alternatif pembiayaan untuk memperoleh modal usaha. Suasana kegiatan cukup semarak dan ‘hidup’. Para peserta kreatif, dan cenderung berani mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Secara keseluruhan para peserta webinar menyatakan kegiatan ini menarik, banyak hal ‘baru’ didapat dan dipelajari selama kegiatan. Materi edukasi sangat bermanfaat dalam ‘menghantar’ peserta untuk lebih memahami akan produk keuangan syariah khususnya produk-produk dan jasa-jasa bank syariah. Kegiatan ini dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi dan Universitas Mercu Buana dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wilayah DKI Jakarta, sekaligus juga sebagai perwujudan tanggungjawab sosial Lembaga Pendidikan Tinggi - Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kegiatan literasi Literasi keuangan Syariah dapat meningkatkan kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan produk keuangan syariah yang dapat dilakukan lebih sistimatis. Edukasi Literasi keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan produk keuangan syariah kiranya dapat disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pihak praktisi secara langsung sehingga akan lebih terasa kemanfaatannya baaik bagi pihak bank/Lembaga keuangan syariah mapun bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Manurung, A.H. & Rizky, L. T. (2009). *Succesful Financial Planner: A Complete Guide*. Jakarta : Grasindo**
- Nurhaliza,S. (2021). UMKM Kesulitan Modal, Fintech Jadi Solusi di Tengah Pandemi. <https://www.idxchannel.com/market-news/umkm-kesulitan-modal-fintech-jadi-solusi-di-tengah-pandemi>. Diakses 22 Mei 2022
- Puspasari, R. (2021). Peran Keuangan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia/>, diakses tgl 20 Maret 2022.
- Rosita. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9 (2); 109-120
- Siswanti,I & Suryanto. (2021). Literasi Keuangan Syariah di Panti Asuhan Tahfidzul Qur’an An-Nurriyyah, Tambun-Bekasi. *Jurnal Abdimas Perbanas (JAP)*, 2(1); 25-31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, No. 1; 1-31.